

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
MENGUNAKAN PANAH WAYER DI SULAWESI UTARA:
PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Riduan Akolo

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Terbuka

riduanakolo2351@gmail.com

ABSTRAK

Penggunaan panah wayer dalam tindak kekerasan menjadi salah satu persoalan hukum yang perlu mendapat perhatian, khususnya apabila pelakunya masih berusia anak. Anak-anak memiliki status khusus dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga perlakuan terhadap mereka tidak dapat disamakan dengan perlakuan terhadap pelaku kejahatan dewasa. Sasaran studi ini ialah guna mengkaji penerapan strategi diversifikasi, keadilan restoratif, perlindungan anak, dan perlindungan korban oleh penegak hukum di Sulawesi Utara terkait pelaku tindak pidana anak yang melaksanakan tindak pidana penganiayaan dengan panah kawat. Studi ini mempergunakan pendekatan hukum normatif berlandaskan tinjauan pustaka. Buku, jurnal akademis, UU, aturan perundangan serta studi sebelumnya yang relevan dijadikan rujukan didalam studi ini. Temuan memperlihatkan bahwasanya anak-anak tetap dapat menghadapi konsekuensi atas perbuatannya, namun sistem penanganan terhadap mereka harus selaras bersama “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” Kepolisian memiliki peran penting dalam memastikan hak anak terpenuhi sejak tahap penyidikan serta mengupayakan diversi apabila persyaratan hukum terpenuhi. Penerapan restorative justice juga harus memperhatikan kepentingan korban dan keamanan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap anak pelaku penganiayaan menggunakan panah wayer perlu menggabungkan aspek pertanggungjawaban, perlindungan anak, pemulihan korban, dan pencegahan.

Kata kunci: *anak, panah wayer, penganiayaan, restorative justice, sistem peradilan pidana anak.*

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak-anak ialah masa depan setiap negara dan komponen penting dari setiap peradaban. Mereka bukan hanya dipandang sebagai individu yang unik dan membutuhkan perhatian khusus, bahkan juga sebagai masa depan negara. Karenanya, pendekatan yang bersifat menghukum bukanlah satu-satunya cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi seorang anak; masa depan dan perkembangan anak tersebut juga harus diperhatikan.

Dalam kenyataannya, anak dapat terlibat dalam berbagai bentuk tindak pidana. Salah satu bentuk kekerasan yang menimbulkan persoalan di beberapa wilayah adalah penggunaan panah wayer dalam penyerangan atau penganiayaan. Panah wayer merupakan benda yang dapat digunakan untuk melukai seseorang dan penggunaannya dalam konflik kelompok atau tindak kekerasan dapat menimbulkan akibat serius bagi korban.

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika pelaku penganiayaan menggunakan panah wayer masih berusia anak. Di satu sisi, perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi korban sehingga membutuhkan penegakan hukum. Di sisi lain, pelaku yang masih anak mempunyai hak khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012 mengatur mekanisme khusus bagi anak yang berkonflik bersama hukum. Sebagai bagian mendasar dari pengelolaan kasus, pendekatan ini mengutamakan perlindungan anak, memperhatikan kepentingan terbaik mereka, dan mencegah mereka menderita akibat sistem peradilan.

UU SPPA juga memuat prosedur pengalihan. Tujuan pengalihan kasus adalah mengalihkan kasus pelaku tindak pidana remaja dari sistem peradilan pidana tradisional ke metode alternatif. Tujuan pengalihan kasus antara lain membantu korban dan anak berdamai, mencari alternatif selain proses pengadilan, melindungi kebebasan anak, melibatkan mereka dalam komunitas, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada mereka.

Namun, penggunaan program pengalihan kasus tidak berarti bahwa semua pelaku tindak pidana remaja tidak harus menghadapi konsekuensi atas perbuatannya. Sebagaimana diuraikan dalam UU SPPA, program pengalihan harus mematuhi standar tertentu. Di antara syarat-syarat tersebut adalah tidak adanya tindak pidana berulang dan hukuman penjara maksimal tujuh tahun untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Pengelolaan kasus pidana anak telah berkembang dengan memasukkan program pengalihan dan paradigma keadilan restoratif. Dengan mempertemukan pelaku, korban, keluarga mereka, dan masyarakat, keadilan restoratif berupaya memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Pendekatan tersebut berbeda dengan pendekatan pembedaan yang semata-mata menitikberatkan pada pemberian hukuman kepada pelaku.

Dalam perkara penganiayaan menggunakan panah wayer, penerapan restorative justice harus dilakukan secara hati-hati. Perlindungan terhadap anak tidak boleh menghilangkan hak korban untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan. Korban tetap memiliki kepentingan untuk memperoleh keadilan, pemulihan atas kerugian, serta jaminan keamanan.

Kepolisian memiliki posisi yang sangat penting dalam persoalan tersebut karena kepolisian ialah suatu aparat penegak hukum yang berhadapan langsung dengan perkara sejak tahap awal. Penyidik tidak hanya bertugas mencari dan mengumpulkan alat bukti, tetapi juga wajib memperhatikan ketentuan khusus mengenai anak yang berkonflik dengan hukum.

Konteks Sulawesi Utara menjadi menarik untuk dikaji karena terdapat perkara penganiayaan mempergunakan panah wayer yang melibatkan anak di Kota Bitung. Penelitian Toha, Bawole, dan Lambonan membahas penegakan hukum atas pelaku tindak pidana penganiayaan panah wayer di Kota Bitung melalui “Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bit”.

Perkara tersebut memperlihatkan adanya persoalan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan, tetapi juga bagaimana SPPA diterapkan terhadap pelaku yang masih berusia anak.

Berdasarkan uraiannya, studi ini penting dilaksanakan guna mengkaji penegakan hukum pada anak pelaku penganiayaan menggunakan panah wayer di Sulawesi Utara melalui perspektif SPPA. Studi ini bukan hanya membahas aspek pertanggungjawaban pidana anak, tetapi juga mengkaji peran Polri, diversi, restorative justice, perlindungan korban, serta upaya pencegahan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan menggunakan panah wayer di Sulawesi Utara?
2. Bagaimana penerapan diversi dan restorative justice terhadap anak pelaku penganiayaan menggunakan panah wayer?
3. Bagaimana peran kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap anak dan korban serta melakukan pencegahan terhadap penggunaan panah wayer oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

Studi ini bermaksud guna:

1. Menganalisis penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan menggunakan panah wayer di Sulawesi Utara;
2. Menganalisis penerapan diversi dan restorative justice dalam penanganan perkara anak; dan
3. Menganalisis peran kepolisian dalam perlindungan anak, perlindungan korban, serta pencegahan tindak kekerasan menggunakan panah wayer.

D. Kebaruan Penelitian

Penelitian mengenai tindak pidana yang melibatkan panah wayer telah dilakukan, termasuk penelitian yang membahas penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan panah wayer di Kota Bitung melalui “Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bit”. Studi tersebut memberi gambaran mengenai penerapan hukum terhadap perkara penganiayaan panah wayer yang dilakukan oleh anak. Namun, studi ini mempunyai cakupan yang meluas karena bukan hanya berfokus didalam satu perkara maupun satu putusan pengadilan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengkajian secara terpadu mengenai penegakan hukum pada anak yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan mempergunakan panah wayer di Sulawesi Utara dalam perspektif SPPA. Pembahasan tidak hanya diarahkan pada pertanggungjawaban pidana anak, tetapi juga menghubungkan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, penerapan diversi, pendekatan restorative justice, perlindungan hukum pada anak yang bermasalah bersama hukum, perlindungan terhadap korban, serta upaya preventif untuk mencegah penggunaan panah wayer oleh anak.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan menghubungkan aturan perundangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, serta informasi mengenai perkembangan kasus panah wayer di beberapa wilayah Sulawesi Utara. Sasaran studi ini ialah untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tersebut dengan menguraikan praktik terbaik yang harus diterapkan oleh penegak hukum saat menangani pelaku tindak pidana remaja yang menggunakan panah kawat secara menyalahi aturan, dengan tetap memperhatikan kebutuhan korban maupun masyarakat luas.

II. METODE PENELITIAN

Metodologi hukum normatif yang didasarkan pada tinjauan pustaka digunakan dalam penelitian ini. Hukum yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana anak, SPPA, program pengalihan, keadilan restoratif, kewenangan kepolisian, dan kekerasan terhadap anak dikaji melalui pendekatan hukum normatif.

Informasi yang digunakan bersumber dari sumber sekunder, termasuk dokumen hukum primer dan sekunder. UU serta peraturan ialah sumber hukum utama, khususnya: “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.”

Publikasi akademis dan buku-buku mengenai hukum anak, SPPA, program pengalihan, keadilan restoratif, serta tindak pidana anak dijadikan sebagai sumber sekunder. Penelitian terdahulu mengenai penganiayaan menggunakan panah wayer di Kota Bitung juga digunakan sebagai bahan analisis.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui penelusuran literatur, kemudian bahan yang diperoleh dianalisa dengan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menjalin hubungan antara gagasan, hasil penelitian sebelumnya, serta ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Akhirnya, untuk memberikan ringkasan dari penelitian ini, temuan-temuan analitis tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana yang berusia di bawah 18 tahun tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti orang dewasa. Anak-anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dan berusia antara 12 hingga 18 tahun disebut sebagai “anak yang berkonflik dengan hukum” berdasarkan Undang-Undang SPPA.

Penggunaan istilah ini menunjukkan bahwa undang-undang memandang anak-anak bukan hanya sebagai pelaku kejahatan, tetapi sebagai individu unik yang terus tumbuh dan berkembang. Karenanya, situasi dan masa depan anak tersebut harus dipertimbangkan sepanjang proses peradilan.

Gultom berpendapat bahwa anak-anak yang terlibat dalam sengketa hukum harus dilindungi sepanjang seluruh proses pengadilan. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan terhadap hak anak selama pemeriksaan, pendampingan, proses persidangan, sampai dengan pelaksanaan putusan.

Dengan demikian, perlindungan terhadap anak bukan berarti menghilangkan pertanggungjawaban. Konsekuensi dari tindak pidana yang dilaksanakan oleh anak di bawah umur tidak boleh ditinggalkan. Akan tetapi, bentuk pertanggungjawabannya harus disesuaikan dengan SPPA.

Kondisi tersebut menjadi penting dalam perkara penganiayaan menggunakan panah wayer. Meskipun perbuatan anak dapat membahayakan orang lain, aparat penegak hukum tetap harus menggunakan mekanisme yang ditentukan dalam UU SPPA.

B. Penganiayaan Menggunakan Panah Wayer dalam Perspektif Hukum Pidana

Penganiayaan merupakan perbuatan yang menyerang atau menimbulkan penderitaan terhadap tubuh seseorang. Dalam hukum pidana nasional, aturan terkait penganiayaan diatur pada “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

Penggunaan panah wayer dalam melakukan penyerangan dapat menjadi salah satu keadaan faktual yang memperlihatkan cara tindak pidana dilakukan. Namun, kualifikasi hukum tidak semata-mata ditentukan oleh jenis benda yang digunakan. Aparat penegak hukum harus melihat keseluruhan peristiwa, termasuk perbuatan pelaku, niat atau kesengajaan, akibat yang timbul, kondisi korban, dan alat bukti.

Dengan demikian, tidak setiap peristiwa yang melibatkan panah wayer dapat langsung diberikan kualifikasi hukum yang sama. Penentuan pasal harus didasarkan pada fakta hukum yang berhasil dibuktikan. Dalam konteks anak, ketentuan hukum pidana materiil tersebut kemudian harus dibaca bersama dengan UU SPPA. Artinya, terdapat dua aspek yang harus diperhatikan, yaitu mengenai tindak pidana yang dilakukan dan mengenai mekanisme pertanggungjawaban anak.

C. Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Anak

Tahap penyidikan merupakan bagian mendasar dari sistem peradilan pidana, dan kepolisian memainkan peran penting sepanjang tahap ini. Sangatlah penting bagi penyidik untuk memprioritaskan perlindungan hak-hak anak saat menangani kasus-kasus yang melibatkan anak-anak, selain mengumpulkan bukti-bukti mengenai tindak pidana.

Penyidik harus memperhatikan ketentuan UU SPPA mengenai pemeriksaan anak, pendampingan, perlakuan terhadap anak, serta kemungkinan dilaksanakannya diversi.

Dalam perkara penganiayaan menggunakan panah wayer, penyidik harus melakukan pemeriksaan secara objektif. Hal-hal yang perlu diketahui antara lain siapa pelakunya, bagaimana peristiwa terjadi, bagaimana panah wayer digunakan, apakah terdapat unsur kesengajaan, akibat yang dialami korban, serta apakah terdapat faktor lain yang melatarbelakangi peristiwa.

Penyidik juga perlu melihat latar belakang anak. Lingkungan pergaulan, keluarga, sekolah, dan kondisi sosial anak dapat menjadi informasi penting dalam menentukan pendekatan penanganan perkara.

Dengan demikian, tugas kepolisian dalam perkara anak bukan hanya bersifat represif, bahkan juga mempunyai dimensi perlindungan dan pencegahan.

D. Diversi dalam Penanganan Anak

UU SPPA mencantumkan program pengalihan sebagai salah satu strategi utamanya. Sistem peradilan pidana berpotensi berdampak negatif terhadap perkembangan anak-anak; oleh karena itu, sistem ini diberlakukan untuk melindungi mereka.

Berdasarkan Pasal 7 UU SPPA, diversifikasi harus dilakukan jika syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum terpenuhi selama proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan kasus anak di pengadilan negeri. Jika tindak pidana tersebut bukan merupakan tindak pidana berulang dan ancaman hukumannya maksimal tujuh tahun penjara, diversifikasi dapat menjadi salah satu pilihan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa diversi bukan merupakan hak yang dapat diterapkan tanpa batas. Aparat penegak hukum harus terlebih dahulu memeriksa apakah perkara memenuhi syarat. Dalam perkara penganiayaan menggunakan panah wayer, penyidik tidak dapat secara otomatis menyelesaikan perkara melalui diversi hanya karena pelakunya masih anak. Kualifikasi tindak pidana dan ancaman pidana harus diperiksa terlebih dahulu.

Bahri dan Anwar menerangkan bahwasanya penerapan SPPA harus memperhatikan mekanisme khusus yang bermaksud memberi perlindungan sekaligus pertanggungjawaban pada anak.

Oleh karena itu, apabila syarat diversi terpenuhi, penyidik harus mengupayakan proses tersebut sesuai ketentuan. Apabila syarat tidak terpenuhi, perkara tetap dapat dilanjutkan melalui mekanisme sistem peradilan pidana anak.

E. Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Sasaran dari keadilan restoratif adalah membantu korban pulih dari trauma yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Semua pihak, mulai dari pelaku hingga korban dan orang-orang terdekatnya, serta anggota masyarakat, diajak untuk turut serta dalam mencapai kesepakatan.

Dalam hal menangani dampak lanjutan dari perilaku kriminal, Hafrida dan Usman menyatakan bahwasanya keadilan restoratif pada dasarnya berfokus pada memperbaiki hubungan yang rusak. Pendekatan tersebut tidak hanya melihat pelaku sebagai pihak yang harus dihukum, tetapi juga melihat kebutuhan korban dan masyarakat.

Dalam perkara anak, restorative justice mempunyai relevansi yang kuat karena anak masih mempunyai peluang untuk dibina dan dikembalikan ke lingkungan sosial.

Namun demikian, restorative justice tidak dapat dipahami sebagai upaya untuk menghapus kesalahan anak. Anak tetap harus memahami akibat perbuatannya dan bertanggung jawab sesuai dengan mekanisme hukum.

Dalam perkara panah wayer, penerapan restorative justice harus mempertimbangkan kondisi korban. Apabila korban mengalami luka atau kerugian, proses pemulihan harus menjadi bagian dari penyelesaian.

F. Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku

Anak yang melaksanakan tindak pidana tetap mempunyai hak guna meraih perlindungan hukum. Perlindungan tersebut mencakup hak mendapatkan bantuan hukum, pendampingan, perlakuan yang manusiawi, serta perlindungan dari tindakan yang dapat mengganggu perkembangan anak.

UU SPPA dibentuk karena proses peradilan pidana biasa dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan anak. Proses peradilan yang panjang dan lingkungan pemidanaan dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak. Karena itu, sistem peradilan pidana anak diarahkan agar proses hukum menjadi sarana terakhir dan mengutamakan penyelesaian yang mendidik serta memberi kesempatan teruntuk anak guna memperbaiki perilakunya.

Menurut Wiyono, SPPA mempunyai karakter khusus yang tidak serupa dengan SPP bagi orang dewasa. Prinsip perlindungan anak menjadi bagian penting dalam setiap tahap proses peradilan.

G. Perlindungan terhadap Korban

Perlindungan terhadap anak pelaku tidak boleh menyebabkan kepentingan korban diabaikan. Korban penganiayaan menggunakan panah wayer dapat mengalami luka fisik, trauma, kerugian materiil, dan rasa takut.

Dalam restorative justice, korban harus diberikan kesempatan guna mengutarakan dampak yang didapat akibat tindak pidana. Pemulihan dapat dilakukan melalui permintaan maaf, penggantian kerugian apabila disepakati dan dimungkinkan, pelayanan kesehatan, serta bentuk pemulihan lainnya.

Menurut penulis, keseimbangan antara perlindungan anak dan korban merupakan salah satu persoalan utama dalam penerapan restorative justice. Jika pendekatan hanya berfokus kepada

anak, kepentingan korban dapat terabaikan. Sebaliknya, jika hanya berorientasi pada penghukuman, tujuan pembinaan anak dapat tidak tercapai.

Oleh karena itu, penyelesaian perkara harus memperhatikan kepentingan kedua belah pihak dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum.

H. Peran Polri dalam Pencegahan Penggunaan Panah Wayer

Penegakan hukum tidak hanya dilakukan setelah tindak pidana terjadi. Kepolisian juga memiliki fungsi preventif untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan.

Dalam konteks penggunaan panah wayer oleh anak, pencegahan dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum kepada pelajar, patroli pada wilayah yang rawan konflik kelompok, kerja sama dengan sekolah, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

Penyuluhan hukum dapat memberikan pemahaman kepada anak mengenai konsekuensi penggunaan benda yang dapat melukai orang lain. Selain itu, orang tua dan sekolah juga mempunyai peran penting. Pengawasan terhadap pergaulan anak perlu diperkuat agar konflik antar kelompok tidak berkembang menjadi kekerasan.

Dengan demikian, pencegahan penggunaan panah wayer tidak dapat hanya dibebankan kepada kepolisian. Penanganannya membutuhkan kerja sama berbagai pihak.

I. Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan Restorative Justice

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 memberikan dasar bagi kepolisian dalam penanganan tindak pidana berlandaskan keadilan restoratif.

Kehadiran aturan tersebut menunjukkan adanya ruang teruntuk kepolisian guna menggunakan pendekatan restorative justice dalam perkara tertentu dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku.

Dalam perkara anak, penerapan restorative justice harus tetap diselaraskan dengan UU SPPA. Artinya, Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tidak dapat dipahami secara terpisah dari SPPA.

Aparat harus memastikan bahwa penyelesaian perkara tidak hanya menghasilkan perdamaian secara formal, tetapi juga memberikan pemulihan dan tanggung jawab yang nyata.

J. Faktor yang Mendorong Anak Menggunakan Panah Wayer

Keterlibatan anak dalam tindak kekerasan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor lingkungan pergaulan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Anak yang berada dalam lingkungan yang terbiasa dengan kekerasan dapat memiliki kemungkinan lebih besar untuk meniru perilaku tersebut.

Tekanan teman sebaya, penggunaan media sosial, kondisi lingkungan, dan pengawasan orang tua yang kurang memadai ialah berbagai dampak lain yang berpotensi memengaruhi perilaku anak-anak.

Akibatnya, sistem peradilan tidak memadai untuk menangani para pelaku kekerasan terhadap anak. Setelah proses hukum, anak juga membutuhkan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya.

K. Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Anak

Penerapan SPPA menghadapi sejumlah hambatan. Salah satunya adalah perbedaan kepentingan antara korban serta pelaku.

Korban bisa menghendaki hukuman yang berat karena merasa dirugikan, sedangkan sistem peradilan anak menghendaki pendekatan pembinaan. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan proses diversi atau restorative justice menjadi sulit.

Filonia menyebutkan bahwa penerapan restorative justice terhadap anak masih menghadapi hambatan, antara lain pemahaman aparat, pelaksanaan regulasi, serta keterlibatan masyarakat.

Hambatan juga dapat berasal dari keluarga. Tidak semua keluarga memahami bahwa diversi bukan berarti anak bebas dari tanggung jawab. Diversi justru dapat menjadi mekanisme agar anak bertanggung jawab dengan cara yang lebih sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

L. Gambaran Kasus Panah Wayer di Beberapa Wilayah Sulawesi Utara

Perkara Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bit menjadi salah satu contoh konkret mengenai tindak pidana penganiayaan mempergunakan panah wayer yang melibatkan anak di Kota Bitung.

Perkara tersebut menunjukkan bahwa status anak sebagai pelaku tidak menghilangkan proses pertanggungjawaban hukum. Namun, karena pelakunya masih anak, proses hukum harus menggunakan kerangka UU SPPA.

Dari perspektif penelitian ini, perkara tersebut menunjukkan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan anak.

Penggunaan panah wayer merupakan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap orang lain sehingga tidak dapat dianggap sebagai kenakalan anak biasa. Namun, penanganan pelaku tetap harus mempertimbangkan usia dan masa depan anak.

Dengan demikian, aparat penegak hukum harus menentukan mekanisme penyelesaian berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penggunaan panah wayer dalam tindak kekerasan di Sulawesi Utara tidak hanya ditemukan di Kota Bitung. Sejumlah peristiwa di wilayah lain menunjukkan bahwa penggunaan panah wayer juga dapat melibatkan anak dan remaja serta berkaitan dengan konflik atau pergaulan antarkelompok. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan panah wayer perlu dilihat sebagai persoalan penegakan hukum sekaligus persoalan sosial yang membutuhkan upaya pencegahan.

Salah satu kasus terjadi di Desa Amongena Satu, Kabupaten Minahasa, pada Januari 2023. Dalam peristiwa tersebut, seorang remaja berinisial V yang berusia 16 tahun diamankan oleh Polsek Langowan karena diduga melakukan penganiayaan menggunakan panah wayer. Berdasarkan pemberitaan ANTARA yang mengutip keterangan Humas Polda Sulawesi Utara, peristiwa terjadi disaat korban dengan temannya berboncengan sepeda motor dan berpapasan dengan rombongan pelaku. Salah seorang dari rombongan tersebut kemudian melepaskan anak panah wayer yang mengenai paha kanan korban. Korban selanjutnya memperoleh perawatan di rumah sakit dan dirujuk ke RSUP Malalayang untuk menjalani tindakan operasi. .

Kasus lain ada di Desa Matungkas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, pada September 2024. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun menjadi korban panah wayer pada bagian wajah. Kepolisian mengamankan empat orang terduga pelaku yang masih di bawah umur untuk menjalani pemeriksaan. Berdasarkan keterangan kepolisian yang diberitakan detikSulsel, para terduga pelaku diduga membawa panah wayer karena mempunyai persoalan dengan kelompok remaja lain dan khawatir akan diserang. Polisi kemudian melakukan pendalaman terhadap peristiwa tersebut.

Peristiwa di Minahasa Utara memperlihatkan adanya keterkaitan antara penggunaan panah wayer dengan konflik antarkelompok remaja. Dari perspektif penegakan hukum, keadaan tersebut menunjukkan bahwa upaya represif setelah kejadian saja tidak cukup. Kepolisian bersama keluarga, sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu melakukan pencegahan terhadap konflik antarremaja agar tidak berkembang menjadi kekerasan dengan menggunakan benda yang dapat membahayakan orang lain.

Selain kasus yang melibatkan remaja, penggunaan panah wayer juga pernah muncul dalam konflik antarkampung di wilayah Tompasobaru, Kabupaten Minahasa Selatan. Peristiwa yang diberitakan pada Februari 2015 terjadi di Desa Torout dan melibatkan beberapa kelompok warga dari sejumlah desa. Dalam peristiwa tersebut digunakan berbagai benda sebagai senjata, termasuk panah wayer. Dua warga Desa Torout dilaporkan mengalami luka akibat panah wayer, yaitu luka pada kaki dan tangan. Setelah kejadian, pihak terkait melakukan pertemuan dan menyepakati perdamaian.

Meskipun peristiwa Tompasobaru tersebut bukan merupakan perkara anak sebagai pelaku dan terjadi pada tahun 2015, kasus tersebut tetap relevan sebagai gambaran historis mengenai penggunaan panah wayer dalam konflik sosial di wilayah Minahasa Selatan. Kasus tersebut juga menunjukkan bahwa penyelesaian konflik membutuhkan pendekatan yang bukan hanya sifatnya represif, bahkan juga melibatkan upaya perdamaian dan pencegahan konflik lanjutan.

Apabila dibandingkan dengan perkara di Kota Bitung, kasus Langowan dan Minahasa Utara menunjukkan bahwa penggunaan panah wayer oleh atau di antara kelompok remaja bukan merupakan persoalan yang terbatas pada satu daerah. Peristiwa tersebut terjadi dalam konteks yang berbeda, tetapi memiliki kesamaan berupa penggunaan panah wayer sebagai sarana kekerasan dan keterlibatan anak atau remaja.

Dari beberapa kasus tersebut dapat dilihat bahwa terdapat sedikitnya tiga aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, aspek penegakan hukum, yaitu bagaimana kepolisian melakukan penyelidikan, penyidikan, dan menentukan mekanisme hukum yang sesuai terhadap pelaku. Kedua, aspek perlindungan korban, karena penggunaan panah wayer dapat menimbulkan luka dan membutuhkan penanganan medis. Ketiga, aspek pencegahan, terutama karena beberapa peristiwa berkaitan dengan konflik atau persoalan antarkelompok remaja.

Khusus terhadap pelaku yang masih anak di bawah umur, proses penegakan hukum harus tetap berpedoman pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Artinya, tindakan kepolisian harus mempertimbangkan usia pelaku, kondisi anak, hak atas pendampingan, serta kemungkinan penerapan diversifikasi apabila persyaratan hukum terpenuhi.

Menurut penulis, adanya beberapa kasus di berbagai wilayah Sulawesi Utara memperkuat pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif. Penggunaan panah wayer oleh anak tidak cukup diselesaikan dengan penindakan setelah kejadian. Kepolisian perlu mengembangkantindakan preventif melalui patroli pada lokasi yang rawan konflik, penyuluhan hukum di sekolah dan lingkungan masyarakat, serta koordinasi dengan orang tua, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan pihak sekolah.

Kumpulan kasus tersebut memperkuat argumentasi bahwa penegakan hukum terhadap anak pelaku penganiayaan menggunakan panah wayer di Sulawesi Utara harus dilaksanakan secara seimbang. Penegakan hukum harus tetap memberikan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan, tetapi sekaligus menjamin perlindungan anak, pemulihan korban, penerapan restorative justice apabila memenuhi persyaratan, serta pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Salah satu peristiwa yang relevan terjadi di Kecamatan Singkil, Kota Manado, pada Februari 2026. Tim Resmob Polresta Manado mengamankan seorang remaja berinisial AU yang berusia 17 tahun karena diduga terlibat dalam aksi pengancaman menggunakan panah wayer. Peristiwa tersebut terjadi di Kelurahan Kombos Barat, ketika korban berinisial LS yang berusia 26 tahun dikejar oleh pelaku hingga ke teras rumahnya. Polisi kemudian mengamankan pelaku untuk menjalani proses pemeriksaan.

Kasus Singkil juga menunjukkan bahwa penggunaan panah wayer oleh remaja tidak selalu muncul dalam bentuk penganiayaan yang telah menimbulkan luka. Penggunaan atau ancaman menggunakan benda tersebut sendiri telah menciptakan potensi bahaya bagi masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya tindakan kepolisian yang tidak hanya bersifat represif setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga preventif untuk mencegah berkembangnya konflik menjadi kekerasan.

Selain kasus anak sebagai terduga pelaku, terdapat pula peristiwa di Kecamatan Wanea, Kota Manado, pada Juni 2026 yang menunjukkan persoalan dari perspektif perlindungan korban anak. Seorang anak berusia 13 tahun menjadi korban penyerangan menggunakan panah wayer di sekitar Ranotana Weru. Anak panah mengenai kaki korban dan korban kemudian memperoleh perawatan medis di Rumah Sakit Bhayangkara. Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan seorang pria berumur 22 tahun yang diduga sebagai pelaku. Motif dan kronologi lengkap perkara masih dalam tahap pemeriksaan pada saat pemberitaan tersebut diterbitkan.

Kasus lainnya terjadi di Kelurahan Wenang Selatan, Kota Manado, pada Juni 2026. Dalam kegiatan patroli dan cipta kondisi, personel Polresta Manado mengamankan 19 pemuda dan menemukan sejumlah panah wayer yang diduga akan digunakan dalam aksi kekerasan jalanan. Polisi menyatakan tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya preventif untuk mencegah tawuran dan gangguan keamanan.

Peristiwa tersebut memperlihatkan pentingnya fungsi preventif kepolisian dalam menangani persoalan panah wayer. Penegakan hukum tidak selalu harus menunggu sampai terjadi korban atau tindak pidana. Patroli, pemantauan wilayah rawan, penerimaan laporan masyarakat, dan tindakan pencegahan dapat menjadi bagian dari strategi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan. Keragaman tersebut memperlihatkan bahwa penanganan panah wayer membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Untuk perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku, UU SPPA harus menjadi dasar dalam menentukan proses penanganannya. Apabila persyaratan diversi terpenuhi, upaya diversi harus dilakukan sesuai ketentuan. Apabila diversi tidak dapat diterapkan, proses hukum tetap harus memberi perlindungan pada hak anak.

Sementara itu, apabila anak menjadi korban, penegakan hukum harus memberikan perhatian terhadap keselamatan dan pemulihan korban. Perlindungan terhadap korban tidak boleh hilang hanya karena pelaku atau perkara memiliki latar belakang konflik kelompok.

Dari perspektif kepolisian, beberapa peristiwa tersebut menunjukkan bahwa fungsi Polri dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Pertama, pendekatan represif berupa penyelidikan, penyidikan, pengamanan pelaku, dan penyitaan barang bukti setelah terdapat dugaan tindak

pidana. Kedua, pendekatan preventif berupa patroli, cipta kondisi, penerimaan informasi masyarakat, serta tindakan terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan kekerasan.

Menurut penulis, pendekatan preventif menjadi sangat penting dalam menghadapi penggunaan panah wayer di kalangan remaja. Hal ini disebabkan beberapa peristiwa menunjukkan adanya hubungan antara panah wayer dengan tawuran atau konflik antarkelompok. Apabila konflik dapat dideteksi dan dicegah sejak awal, kemungkinan timbulnya korban dapat dikurangi.

Namun, tindakan preventif terhadap anak tetap harus dilakukan secara proporsional dan memperhatikan hak anak. Anak yang diamankan untuk pemeriksaan tidak boleh secara otomatis diperlakukan sebagai pelaku sebelum terdapat dasar hukum dan alat bukti yang memadai. Prinsip praduga tak bersalah dan perlindungan anak tetap harus diperhatikan.

Dengan demikian, berbagai kasus di Manado, Bitung, Langowan, Minahasa Utara, dan wilayah Minahasa Selatan memperlihatkan bahwa penggunaan panah wayer merupakan persoalan yang memiliki dimensi hukum dan sosial. Penanganannya membutuhkan keterlibatan kepolisian, keluarga, sekolah, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri.

Bagi kepolisian, upaya pencegahan dapat diarahkan pada wilayah yang rawan tawuran, edukasi hukum kepada pelajar dan kelompok remaja, peningkatan patroli pada waktu dan lokasi rawan, serta kerja sama dengan masyarakat untuk memberikan informasi apabila ditemukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan kekerasan.

Bagi keluarga dan sekolah, pengawasan terhadap pergaulan anak perlu diperkuat. Anak perlu diberikan pemahaman bahwa membawa atau menggunakan benda yang dapat melukai orang lain dapat menimbulkan konsekuensi hukum serta membahayakan keselamatannya diri sendiri ataupun orang lain.

Berdasarkan keseluruhan kasus tersebut, dapat dikatakan bahwa persoalan panah wayer di Sulawesi Utara tidak dapat diselesaikan hanya melalui pemidanaan. Penegakan hukum perlu berjalan bersama dengan perlindungan anak, perlindungan korban, restorative justice, pembinaan, dan pencegahan. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan SPPA yang bukan hanya mengutamakan pertanggungjawaban atas perbuatan, bahkan juga memperhatikan masa depan anak dan kepentingan korban.

M. Analisis Penegakan Hukum dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak

SPPA memberi pendekatan yang berbeda dari SPPD. Tujuannya bukan hanya memberikan hukuman, bahkan juga memberi pembinaan serta kesempatan kepada anak guna memperbaiki diri.

Dalam perkara panah wayer, prinsip tersebut menjadi penting karena anak yang diproses secara pidana masih mempunyai masa depan yang panjang.

Menurut penulis, penegakan hukum yang tepat bukan berarti memberikan perlakuan lunak terhadap anak tanpa mempertimbangkan korban. Penegakan hukum yang tepat adalah penegakan hukum yang sesuai dengan UU SPPA, tetap memberikan pertanggungjawaban kepada anak, memberikan pemulihan kepada korban, dan mencegah pengulangan tindak pidana.

Dengan pendekatan tersebut, kepentingan anak, korban, dan masyarakat dapat ditempatkan dalam satu kerangka penyelesaian.

N. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian Bahri dan Anwar membahas sistem peradilan pidana anak secara umum, terutama mengenai mekanisme khusus dalam penanganan perkara anak.

Dalam pembahasan mereka mengenai SPPA, Budiyono, Wahyudi, dan Retnaningrum mengkaji apakah keadilan restoratif sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Temuan mereka menekankan nilai keadilan restoratif dalam menangani perkara peradilan anak.

Dari sudut pandang pelaku tindak pidana anak, Filonia mengeksplorasi bagaimana keadilan restoratif dapat diterapkan pada anak.

Dalam konteks penanganan pelaku tindak pidana anak, Hendrawan dan Kunarso mengemukakan gagasan tentang keadilan restoratif.

Sementara itu, Toha, Bawole, dan Lambonan membahas secara khusus perkara penganiayaan menggunakan panah wayer di Kota Bitung.

Penelitian ini memiliki perbedaan karena menghubungkan persoalan panah wayer dengan aspek penegakan hukum oleh Polri, diversifikasi, restorative justice, perlindungan anak, perlindungan korban, serta pencegahan penggunaan panah wayer oleh anak di Sulawesi Utara.

O. Kebaruan dan Kontribusi Penelitian

Kebaruan penelitian ini terletak pada pembahasan yang menghubungkan fenomena penggunaan panah wayer oleh anak dengan keseluruhan mekanisme SPPA.

Penelitian bukan hanya melihat bagaimana pelaku anak diproses secara pidana, tetapi juga melihat bagaimana kepolisian harus menjalankan fungsi penegakan hukum dengan tetap memperhatikan perlindungan anak dan korban.

Selain itu, penelitian ini menempatkan upaya preventif sebagai bagian dari penegakan hukum. Dengan demikian, penanganan perkara tidak berhenti pada proses setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga mencakup pencegahan agar anak tidak kembali menggunakan panah wayer dalam tindak kekerasan.

P. Implikasi terhadap Penegakan Hukum di Sulawesi Utara

Berdasarkan pembahasan, terdapat beberapa implikasi terhadap penegakan hukum di Sulawesi Utara.

Pertama, kepolisian perlu meningkatkan penyuluhan hukum kepada anak dan remaja mengenai bahaya serta konsekuensi hukum penggunaan panah wayer.

Kedua, setiap anak yang bermasalah bersama hukum harus memperoleh perlakuan yang selaras UU SPPA sejak tahap penyidikan.

Ketiga, diversifikasi harus diupayakan apabila persyaratan hukum terpenuhi.

Keempat, restorative justice harus memberikan perhatian yang seimbang terhadap anak dan korban.

Kelima, pencegahan perlu dilakukan melalui kerja sama antara kepolisian, sekolah, keluarga, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan studi literatur sehingga tidak melakukan wawancara langsung dengan penyidik kepolisian, anak pelaku, korban, keluarga, pembimbing kemasyarakatan, maupun pihak lain yang terlibat dalam penanganan perkara.

Karena itu, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan seluruh praktik penanganan perkara panah wayer di Sulawesi Utara. Analisis lebih difokuskan pada aspek yuridis dan konseptual berdasarkan aturan perundangan, buku, jurnal, serta studi terdahulu.

Penelitian empiris selanjutnya diperlukan untuk mengetahui bagaimana penerapan diversifikasi dan restorative justice dilaksanakan secara langsung di lapangan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan temuan studi, bisa disimpulkan bahwasanya anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan menggunakan panah wayer tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Namun, karena pelaku masih berstatus anak, proses penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan ketentuan SPPA sebagaimana diatur dalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012”.

Penanganan perkara tidak bisa hanya berorientasi didalam penghukuman. Aparat penegak hukum harus memperhatikan perlindungan anak, kepentingan korban, dan keamanan masyarakat. Kepolisian memiliki peranan penting sejak tahap penyidikan untuk memastikan terpenuhinya hak anak serta mengupayakan diversifikasi apabila persyaratan yang ditentukan oleh UU SPPA terpenuhi.

Restorative justice dapat menjadi pendekatan dalam penyelesaian perkara anak karena memberikan ruang bagi pelaku guna bertanggung jawab sekaligus memberi kesempatan pada korban guna meraih pemulihan. Namun, restorative justice tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan kesalahan atau pembebasan anak dari tanggung jawab.

Perkara penganiayaan menggunakan panah wayer di Kota Bitung menunjukkan bahwa persoalan tersebut membutuhkan penanganan hukum yang menyeluruh. Selain tindakan represif terhadap perkara yang telah terjadi, dibutuhkan upaya preventif melalui penyuluhan hukum, pengawasan keluarga, pembinaan sekolah, patroli, dan keterlibatan masyarakat.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap anak pelaku penganiayaan menggunakan panah wayer di Sulawesi Utara harus menggabungkan kepastian hukum, pertanggungjawaban, perlindungan anak, pemulihan korban, restorative justice, serta pencegahan.

B. Saran

Kepolisian di Sulawesi Utara perlu meningkatkan kegiatan preventif terhadap penggunaan panah wayer oleh anak melalui penyuluhan hukum dan pembinaan yang dilakukan secara berkala di sekolah maupun lingkungan masyarakat.

Dalam menangani perkara anak, aparat penegak hukum perlu menerapkan UU SPPA secara konsisten dan tidak menggunakan pendekatan yang semata-mata represif. Diversifikasi harus diupayakan apabila persyaratannya terpenuhi, sedangkan apabila diversifikasi tidak dapat diterapkan, proses peradilan tetap harus memperhatikan hak-hak anak.

Pengaplikasian restorative justice juga harus memberi ruang yang cukup bagi korban guna meraih pemulihan. Perdamaian tidak boleh hanya dilihat sebagai penghentian perkara, tetapi harus menghasilkan tanggung jawab yang jelas bagi anak.

Selain itu, keluarga, sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu dilibatkan dalam pencegahan. Pengawasan terhadap pergaulan anak serta pembinaan terhadap kelompok remaja perlu diperkuat untuk mencegah konflik berkembang menjadi tindak kekerasan.

Penelitian selanjutnya dapat dilakukan secara empiris dengan melibatkan kepolisian, pembimbing kemasyarakatan, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya agar diperoleh gambaran mengenai praktik penerapan diversi serta restorative justice pada anak di Sulawesi Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Gultom, M. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hafrida, & Usman. (2024). *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mansyur, R. (2024). *Keadilan Restoratif: Relasi dengan Budaya Bangsa dan Agama, Pengaturan, Praktik, serta Pembaruannya pada Lembaga Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Munajat, M. (2023). *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiyono, R. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bahri, M. F. F., & Anwar, M. C. (2023). Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5(3), 1-12.
- Budiyono, B., Wahyudi, S., & Retnaningrum, D. H. (2024). Kompatibilitas Restorative Justice dengan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(1), 38-47.
- Filonia, F. B. (2024). Penerapan Restorative Justice terhadap Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1), 98-113.
- Hendrawan, A., & Kunarso. (2022). Tinjauan Yuridis Restorative Justice sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Anak. *Judiciary: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 11(1), 118-126.
- Toha, S. D. A., Bawole, H. Y. A., & Lambonan, M. L. (2026). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Panah Wayer di Kota Bitung Sulawesi Utara (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bit). *Lex Crimen*, 15(4).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.